

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan masyarakat dalam berinteraksi sosial telah memberikan dampat baik dan buruk, dimana banyak ditemukan kebebasan dari masa kemas. Sehingga untuk menjaga ketertiban atas kebebasan tersebut penguasa telah membentuk suatu aturan yang berisi tentang batasan dalam melakukan sesuatu, dimana hal ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.¹ Untuk itu penguasa dalam hal ini membentuk suatu aturan hukum yang dimana di pergunakan untuk membatasi aktifitas atau tindakan seseorang terhadap suatu hal. Dimana jika melanggar ketentuan hukum tersebut maka akan diajtuhi hukuman sebagaimana bunyi aturan hukum tersebut.²

Di Indonesia merupakan salah satu lumbung *trafficking* dari negara-negara Asia. Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau perhambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, Perdagangan Orang terjadi dikalangan Perempuan yang pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercemin dari banyaknya selir yang dimilikinya.³

Aturan ini sendiri biasa disebut sebagai hukum pidana di Indonesia, dimana aturan umum hukum pidana di Indonesia dimuat dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).⁴ Dimana KUHP itu sendiri dibagi menjadi tiga bagian isi yaitu buku kesatu berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana, dan dalam buku kedua yaitu kejahatan yang berisi aturan yang menegaskan perbuatan tersebut dianggap berat sedangkan buku ketiga yaitu aturan mengenai perbuatan atau pelanggaran ringan.⁵

Mengenai buku kedua dan ketiga KUHP merupakan suatu ketentuan aturan yang dimana jika seseorang melanggarinya tentunya seseorang tersebut akan mendapatkan sanksinya. Sehingga berdampak pada aspek laranagn berbuat yang disertai ancaman pidana dalam artian ini sering disebut tindak pidana atau

¹ Saragih, B., & Raharjanto, S. (2024). Law Enforcement in Handling Human Trafficking Crimes in the Jurisdiction of the Medan City Police Headquarters (Case Study: Handling of Human Trafficking Crimes by the Criminal Investigation Unit of the Medan City Police Headquarters in 2022-2023). International Journal of Religion. <https://doi.org/10.61707/e3ya9816>.

²Topo Santoso, Hukum Pidana Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 5.6

³Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orangdi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 1

⁴ Simanjuntak, I., Sagala, D. A., Tumangger, M. P. A., & Sihite, A. U. F. (2022). Juridical Study On Criminal In The Crime Of Human Trafficking According To Law No. 21 Of 2007 (Case Study Of Decision No. 3119/PID. SUS/2020/PN. MDN). Awang Long Law Review, 4(2), 283-289.

⁵ Adami Chazawi, Pelajara Hukum Pidana Bagian I Selsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Rajawali Pers, Malang, 2001, h. 3

perbuatan pidana atau delik hukum.⁶ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam Peraturan Perundang-Undangan) yang disertai ancaman pidana bagi setiap orang yang sengaja maupun atas dasar kelalaianya melanggar larangan tersebut.⁷ Terkhusus buku kedua KUHP tentang kejahatan sering sekali dianggap suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian besar bagi korban kejahatan maka untuk itu sangat diperlukan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.⁸

Tindak pidana dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan berbagai masalah baik bagi pelaku ataupun korban. Oleh akrena itu, menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku merupakan hal yang wajar menginata akibat dari yang ditimbulkan pada lingkungan masyarakat.⁹ Sebab perbuatan pidana sangat mempengaruhi kehidupan di lingkungan masyarakat, tentunya hal ini telah melanggar nilai-nilai yang hidup di masyarakat tersebut.¹⁰ Dengan dijatuhnya sanksi atas diri pelaku diharapkan dapat memberikan rasa ketakutan dan pertanggungjawaban pelaku untuk menjalani sanksi tersebut, sehingga dapat mengurangi tindak pidana di lingkungan masyarakat.¹¹ Perbuatan tindak pidana sendiri tidak dipandang sebagai perbuatan yang mengakibatkan cideranya seseorang melainkan perbuatan yang dipandang dapat melanggar niali-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Tindak pidana itu sendiri tidak hanya diatur dalam KUHP, melainkan juga di atur diberbagai Peraturan Perundang-Undangan Khusus, sebgaimana bunyi Pasal 103 KUHP. Hal ini dikarenakan KUHP di Indonesia belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kadaan perkembangan pada era sekarang. Sehingga sangat diperlukan peraturan khusus, namun tindak menghilangkan nilai-nilai pada KUHP tersebut.¹²

Tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP yaitu tentang tindak pidana perdagangan orang. Yaitu mana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembrantasan Tindak Pidana

⁶ Mayasari, D. (2023). Regulation of Sanctions and Supporting Measures for the Enforcement of Laws against Human Trafficking in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.47577/tssj.v5i1.10230>.

⁷ Ibid, h. 4

⁸ Groser, T. (2024). Small State Diplomacy in Action: The Real Origins of TPP. *World Trade Review*, 23, 257 - 265. <https://doi.org/10.1017/S1474745623000459>.

⁹ Valentina, R. (2021). Legal Analysis on The Role Of Indonesian Central Government In The Eradication Of Trafficking In Persons. Proceedings from the 1st International Conference on Law and Human Rights, ICLHR 2021, 14-15 April 2021, Jakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.14-4-2021.2312413>.

¹⁰ Hutagalung, S. D., Sitompul, D. A. P., Sinaga, K. P., Berutu, S. P., & Alendra, A. (2023). Analysis of legal protection of women's human rights in Indonesia. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(2), 316-325.

¹¹ Khanafi, K. (2024). Analisa Yuridis Penerapan Hukum Internasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Nasional. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.12>.

¹² Hidayat, M., & Effendi, T. (2023). Challenges in Protecting Trafficking Victims' Rights in Indonesia. *Rechtsidee*. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.1009>.

Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO). Perdagangan orang sendiri diartikan sebagai transaksi yang menjadikan manusia sebagai objek transaksi tersebut, sebagaimana bunyi Pasal 1 Angka 1 UU PTPPO yaitu:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Bunyi pasal diatas tentunya bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia serat menghilangkan perbudakan pada masa sekarang, karena dengan menjadikan orang lain sebagai objek transaksi tentunya telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Bawa dengan menjadikan manusia sebagai objek transaksi tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana sebagimana bunyi Pasal 1 Angka 2 UU PTPPO yaitu “tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Tindak pidana perdagangan orang ini sendiri sangat berkaitan erat dengan seksual, dimana yang menjadi objeknya adalah khususnya terhadap kaum perempuan. Banyak dari korban tersebut secara paksa maupun suka rela menjadikan dirinya sebagai objek transaksi seksual di lingkungan masyarakat.¹³

Dikutip dari situs Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia dimana Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 2017 telah melaporkan 123 kasus perdagangan orang kemudian tahun 2018 terdapat 95 kasus, dan pada 2019 melaporkan dan menangkap 123 terduga pelaku perdangan orang dengan tujuan seksual. Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sendiri, Kepolisian Republik Indonesia tidak memiliki mekanisme untuk melacak investigasi di semua tingkat pemerintahan, sehingga menentukan tren dan jumlah investigasi dan kasus yang terselesaikan.¹⁴ Dengan minimnya kemampuan Kepolisian Republik Indonesia tersebut, tentunya sangat dibutuhkan kemampuan kepolisian untuk menentukan suatu perbuatan tersebut termasuk tindak pidana perdagangan orang atau tidak.

¹³ Arfika, S., & Ilmih, A. (2024). Perdagangan Manusia Lintas Negara di indonesia. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4.941>.

¹⁴ Situs Resmi Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia, Laoran Tahunan Perdagangan Orang 2020, <https://id.usembassy.gov/id>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 10:00 WIB

Karena dalam KUHP sendiri juga mengatur mengenai tindak pidana seksual diantara masyarakat.¹⁵

Sebagaimana tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kota Medan yang terdaftar dalam perkara di Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn. Dimana pelaku didakwa telah melakukan transaksi dengan menawarkan seorang perempuan kepada orang lain untuk kepentingan seksual. Sehingga perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma hukum yang ada di Indonesia, maka untuk itu pelaku harus diajtuhi hukuman sesuai dengan bunyi UU PTPPO. Adapun tindak pelaku sangat merusak masa depan anak korban, karena perbuatan tersebut sangat mencedera kepercayaan diri anak korban. Sedangkan dalam pengusutan pelaku yang memakai atau memanfaatkan tubuh anak korban harus diusut melalui terdakwa, mengingat anak korban masih dalam perlindungan undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas tentunya menarik perhatian penulis untuk mengangkat judul skripsi tentang “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No: 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No: 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan No: 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Dan Pertimbangan Hakim pada Putusan No: 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsih ataupun untuk melengkapi literatur baik kepada ilmu pengetahuan, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya maupun parameter terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam memahami tindak pidana perdagangan orang dengan menjadikan sebagai objek transaksi seksual.

¹⁵ Dina, S. (2023). Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menangani Kasus Perdagangan Manusia Di Kawasan Asia Tenggara. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.37304/jispar.v12i1.7985>.

dan untuk secara khusus menjadi bahan pertimbangan kepada pemerintah secara umum dan secara khusus menjadi bahan ajar untuk di Fakultas Hukum Unpri.

2. Secara Praktis

Memali penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum dan informasi kepada masyarakat luas yang menjadikan rasa kekhawatiran terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan menjadikan manusia sebagai objek sesualitas.

E. ORIGINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap tindak pidana perdagangan orang serat transaksi sesual, telah dilakukan penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, bahwa belum ada penelitian sebelumnya dengan judul “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)”. sehingga penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. Dalam konteks karya ilmiah, kerangka teori (theoretical framework) merujuk pada landasan teoretis yang digunakan untuk menghubungkan konsep, variabel, dan hubungan dalam penelitian. Kerangka teori memberikan struktur dan dasar konseptual yang membantu memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti.

Maka penelitian ini menggunakan teori sebagaimana dikemukakan sebagai berikut yaitu menganai Teori Kepastian Hukum .Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti untuk mewujudkan maksud dari hukum atau aturan tersebut. Dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Tentunya kepastian ini sendiri dimaksudkan untuk dapat dipahami dan dimengerti setiap elemen masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum serta maksud dari hukum tersebut.

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.